



P U T U S A N

Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

IMANUEL SUROSO, Jenis Kelamin Laki- Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jln. TIM-TIM No. 73 RT 007 RW 003 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lala Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL WAHAB, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di “**LBH-PELITA HATI INDONESIA**”, RT. 011 RW. 04 Kelurahan Pankase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang (HP. 085 239 167 269 & 081 239 851 015), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/PMH/SK/LBH.PHI/III/2013, tanggal 20 Maret 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bahwa Register No. 79/PDT/LGS/K/2013/PN.KPG, tanggal 21 Maret 2013, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan :

1. **SUKARTO SUTAMI**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **DANIEL DEMON**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 57/Pen.Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 4 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Berkas Perkara Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Kpg;
- Setelah membaca Berita Acara Mediasi dan Pemberitahuan hakim Mediator tanggal 18 April 2013;

Tentang Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk membela kepentingan para pihak :

- Untuk **Penggugat** telah hadir Kuasa Hukumnya yaitu **Abdul Wahab, SH** seperti tersebut diatas;
- Untuk **Tergugat I** dan **Tergugat II** hadir sendiri prinsipalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Hakim Mediator dan Berita Acara Mediasi, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan kepersidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 25 Maret 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 26 Maret 2013, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 April 2013, yang pada selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 972, Gambar situasi No. 4493/1995, tanggal 24 – 11 – 1995 seluas 1.605 M2, yang dibeli pada tahun 1997 dari Johanis Ndaparoka berdasarkan Akta Jual Beli No, 715/VII/AKTE/97, tanggal 12-07-1997 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, terletak di kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo (Dahulu kecamatan Kupang Tengah), Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah S. Sangkono, Tanah M. Saikin, Tanah J. U. Sogara
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukarto Sutami/Tergugat I (Dahulu dengan tanah D. Demon)
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah G. Nalle, Tanah J. Wawo.
2. Bahwa khusus bagian Selatan tanah milik Penggugat seluas 280 m² (10m x 28m) dan merupakan bagian dari SHM No. 972, Gambar Situasi No.4493/1995, tanggal 24-11-1995 seluas 1.605 m² atas nama Imanuel Suroso/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Imanuel Suroso/Penggugat
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukarto Sutami/Tergugat I
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Imanuel Suroso/Penggugat
- Selanjutnya disebut Tanah Sengketa.
3. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat seluas 280 m² (10m x 28m) tersebut, telah dikuasai/diduduki oleh Tergugat I in casu Sukarto Sutami sekitar bulan Agustus 2008 hingga saat ini tanpa izin/sepengetahuan Penggugat. Dan juga secara tanpa hak serta melawan hukum tanah sengketa milik Penggugat tersebut dikuasai/diduduki oleh Tergugat I dengan cara dibangun pagar dan bangunan rumah.
4. Bahwa Penggugat telah menegur kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan pembangunan di atas tanah sengketa milik Penggugat tersebut, hingga akhirnya Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami Penggugat.
5. Bahwa oleh karena Penggugat meminta agar Tergugat I memberikan ganti rugi karena telah menguasai/menduduki tanah sengketa milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, ternyata Tergugat I in casu Sukarto Sutami dan Tergugat II in casu Daniel Demon mengadukan Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, padahal nyata dan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang menguasai/menduduki tanah sengketa milik Penggugat secara sah dan melawan hukum.

6. Bahwa justru dengan pengaduan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut membuktikan adanya penguasaan (overlapping) oleh Tergugat I terhadap tanah sengketa milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum yang secara nyata dan jelas dituangkan dalam Berita Acara I Penyelesaian Masalah Tanah tanggal 4 Juni 2009 dan Berita Acara II Peninjauan Lokasi/Pengecekan Lapangan tanggal 09 Juni 2009 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa milik Penggugat telah diduduki/dikuasai oleh Tergugat I dengan cara dibangun pagar dan rumah. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan Tergugat II in casu Daniel Demon (Pihak yang menjual tanah kepada Tergugat I) yang tercantum dalam Berita Acara II Peninjauan Lokasi/Pengecekan Lapangan tanggal 09 Juni 2009 pada halaman 2 point 1.
7. Bahwa tanah sengketa tersebut sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 secara berulang-ulang telah dilakukan atau diupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan antara Penggugat dengan Para Tergugat, baik melalui Kantor Lurah Liliba maupun Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, namun hasilnya tetap nihil.
8. Bahwa Penggugat pun telah melaporkan Tergugat I kepada pihak Kepolisian Resort Kota Kupang (Polresta Kota Kupang) berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/956/IX/2012/SPKT Resort Kupang Kota tanggal 25 September 2012 dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan karena telah melakukan aktivitas pembangunan rumah di atas objek tanah sengketa milik Penggugat sesuai SHM No. 972.
9. Bahwa oleh karena hingga saat ini, tanah sengketa milik Penggugat tetap dikuasai/diduduki oleh Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum dan Tergugat I tidak memiliki niat/keinginan untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik sah sehingga perbuatan Tergugat I tersebut telah merugikan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menguasai/menduduki tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka tindakan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa untuk melindungi segala hak dan kepentingan hukum Penggugat atas tanah sengketa dari segala tindakan Para Tergugat yang nantinya akan merugikan Penggugat, maka sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atau Majelis Hakim dalam perkara ini untuk terlebih dahulu memutuskan/menetapkan Provisi untuk menghentikan segala aktivitas/kegiatan di atas tanah sengketa.
12. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai/menduduki dan memiliki tanah sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atau kuasa daripadanya untuk segera membongkar segala bangunan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik sebagai pemilik sah, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian.
13. Bahwa agar supaya Para Tergugat menaati untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat maka kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.
14. Bahwa oleh karena untuk mencegah agar tanah sengketa milik Penggugat tidak dipindahtangankan atau tidak dialihkan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan untuk diletakkan sita jaminan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.
15. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat.



16. Bahwa selanjutnya sangat beralasan pula untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri IA Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala aktivitas/kegiatan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 972, Gambar Situasi No. 4493/1995, tanggal 24-11-1995 seluas 1.605 m², yang dibeli pada tahun 1997 dari Johanis Ndaparoka berdasarkan Akta Jual Beli No. 715/VIII/AKTE/97, tanggal 12-07-1997 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kupang Tengah), Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah S. Sangkono, Tanah M. Saikin, Tanah J. U. Sogara
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukarto Sutami/Tergugat I (Dahulu dengan tanah D. Demon)
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah G. Nalle, Tanah J. Wawo.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bagian Selatan seluas 280 m² (10m x 28m) yang merupakan bagian SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995, tanggal 14-11-1995 seluas 1.605 m² atas nama Imanuel



Suroso/Penggugat yang dikuasai/diduduki oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Imanuel Suroso/Penggugat
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukarto Sutami/Tergugat I
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Imanuel Suroso/Penggugat

Adalah sah milik Penggugat.

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai/menduduki tanah sengketa milik Penggugat dengan cara membangun pagar dan bangunan rumah secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk segera membongkar segala bangunan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik sebagai pemilik sah, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka **Tergugat I dan Tergugat II** telah menyampaikan **Jawaban** tanggal 02 Mei 2013 berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami selaku Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik Sah dari tanah yang digugat seluas $\pm 280 \text{ M}^2$, dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 640/2517/BPN/93. Tanah tersebut kami beli dari Simon Liunesi seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$, dengan Pelepasan Hak tertanggal 6 Juli 1993, dengan batas-batas waktu itu sebagai berikut :

Utara : Dengan tanah Simon Liunesi sekarang An. Imanuel Suroso
Selatan : Dengan rencana jalan
Timur : Dengan tanah Simon Liunesi sekarang An. Imanuel Suroso
Barat : Dengan Ambi, STh / Simon Liunesi sekarang Y. Wawo

Dan sejak pengukuran dari tahun pembelian dari tuan tanah Simon Liunesi hingga saat ini batas-batas pilar kami tidak pernah berubah sampai sekarang.

2. Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ yang merupakan tanah milik Daniel Demon dan dijual kepada Sdr. Sukarto Sutami dengan kwitansi Jual Beli tertanggal 23 Nopember 2004 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan tanah Imanuel Suroso Dulu Simon Liunesi
Selatan : Dengan jalan
Timur : Dengan tanah Anderias Ngongo/dahulu Daniel Demon
Barat : Dengan tanah Imanuel Suroso Dulu Simon Liunesi

Selanjutnya di sebut **TANAH SENGKETA** ;

3. Bahwa tanah yang disengketakan tersebut telah kami bangun pagar batas sejak desember 2004 dan waktu itu disaksikan oleh Penggugat dan Johanis Dapaduu selaku penjual kepada Penggugat. Dan pada waktu itu tidak ada masalah sampai mengenai batas tanah oleh Penggugat, bahkan tahun berikutnya Penggugat pun membangun pagar tembok berdampingan dengan pagar tembok kami. Jikalau Penggugat merasa tanahnya masuk dalam lokasi yang kami bangun seharusnya dia tidak membangun pagar pada batas yang ada berdampingan dengan kami.
4. Penggugat tidak pernah menegur atau melarang kami membangun pagar tembok. Sebagai bukti di lapangan Penggugat pun membangun pagar tembok berdampingan dengan kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru setelah pengecekan batas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional BPN pada Bulan April 2007 ditemukan bahwa Sertifikat Penggugat Over Laping ke tanah kami yang sekarang disengketakan. Saat pengecekan disaksikan oleh Penggugat, kami Tergugat I, Tergugat II, dari kelurahan, Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional BPN.

Dan setelah pendekatan dengan Penggugat, dia bersedia melakukan pemecahan sertifikat menjadi dua bagian yaitu bagian Penggugat sendiri dan bagian kami tanah yang disengketakan. Namun setelah pemecahan sertifikat selesai tahun 2007 ternyata Sertifikat Induk sedang dijaminkan di Bank BRI oleh Penggugat sehingga kami menunggu sampai bulan Oktober 2008.

Ternyata setelah Oktober 2008 Penggugat memperpanjang kontrak jaminan dengan Bank BRI sampai oktober 2011. Sehingga kami merasa kecewa dan meminta dia untuk membicarakan dengan Bank BRI agar sertifikat induk bisa dipinjamkan untuk ditukar dengan sertifikat hasil pemecahan. Namun dari pihak Bank BRI menolak karena kontrak jaminan baru berjalan, jawaban ini kami dapatkan setelah saya Tergugat I dan Penggugat bertemu Kepala Bank BRI Unit Merdeka.

Dan karena kami sangat kecewa dengan dilanjutkannya pinjaman kredit di Bank BRI, maka kami mendesak Penggugat untuk serius mencari jalan keluarnya. Namun Penggugat meminta kami ganti rugi jika mau mengambil Sertifikat induk untuk dipecahkan dengan harga Rp. 50.000.000,- Lima Puluh Juta Rupiah, dengan alasan karena di atas tanah telah ada bangunan maka harga itu pantas. Sedangkan saya Tergugat I membeli dari Tergugat II hanya seharga Rp. 12.500.000,- Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.

5. Saya Tergugat I merasa bahwa selama ini Penggugat sengaja membiarkan kami membangun kemudian suatu saat akan memeras kami karena sudah ada bangunan. Oleh karena tuntutan Rp. 50.000.000,- Lima Puluh Juta RUpih tersebut maka kami bersurat kepada Badan Pertanahan Nasional BPN tanggal 4 Juni 2009 dan peninjauan lokasi tanggal 9 Juni 2009 Bukti Berita Acara Terlampir.
6. Dalam rapat mediasi itu ditemukan bahwa proses Sertifikat Penggugat bermasalah dengan Tuan Tanah pertama yaitu Simon Liunesi sebagai



penjual kepada kami Daniel Demon dan Johanis Daparoka. Masalah yang ditemukan pada saat mediasi bahwa dalam proses sertifikat Penggugat, Tuan Tanah Simon Liunesi belum menanda tangani kwitansi lunas yang ada ukuran tanah dan belum menanda tangani Pelepasan Hak, juga tidak pernah dipanggil untuk pengukuran batas tanah yang akan dijual kepada Johanis Daparoka. Dan saya Tergugat II tidak pernah menanda tangani batas tanah dengan Penggugat waktu proses pembuatan sertifikat sebagai saksi batas tanah.

7. Namun karena mediasi berjalan baik maka semua kesalahan prosedur dimaafkan oleh semua pihak yang hadir dan dibuatkan Berita Acara Perdamaian yang mana isinya bahwa Penggugat akan memberikan sertifikat untuk dilanjutkan pemecahan nanti setelah bulan Oktober 2011 Bukti Berita Acara Terlampir. Setelah masa kredit berakhir Oktober 2011, Badan Pertanahan sebagai pihak mediator memanggil Penggugat tanggal 10 Nopember 2011 namun Penggugat tidak hadir. Kemudian Badan Pertanahan Mengirim surat Panggilan mediasi lagi tanggal 16 Nopember 2011 namun Penggugat tetap tidak hadir.
8. Kemungkinan karena Penggugat merasa kesulitan karena sertifikat induk telah di blokir oleh Badan Pertanahan Nasional BPN maka Penggugat melaporkan kami ke Kantor Polisi dan kami telah dimintai keterangan sekitar Bulan Nopember 2012 di Kantor Kepolisian Resort Kupang. Dan karena tidak ada tindakan lanjut dari Pihak Kepolisian maka kami dilaporkan lagi ke Kantor Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.
9. Yang kami kuasai dilapangan hanya bagian yang kami dapatkan dari Tuan Tanah Simon Liunesi sebagaimana Pelepasan Hak tertanggal 6 Juli 1993 Nomor : 640/2517/BPN/93. Dan yang dikuasai Penggugat adalah bagian yang dibeli sebagai tanah sisa dari Tuan Simon Liunesi pada tahun 1995 pada lokasi yang sama berdampingan dengan kami.

Dan menurut hemat kami seharusnya Penggugat menuntut kepada orang yang menjual tanah kepada Penggugat atau meminta kepada BPN untuk memperbaiki sertifikat mengenai ukuran di sertifikat dan di lapangan agar disesuaikan. Karena selama ini Penggugat belum pernah menguasai lokasi



yang disengketakan dan juga Penggugat memang mengetahui bahwa batas tanah miliknya hanya sampai pilar dan batas pagar yang ada. Sebagai bukti Penggugat telah membuat pagar batas yang sejajar dengan pagar batas kami.

Demikian jawaban kami atas tuntutan Penggugat dan kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk menolak semua tuntutan dari Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan janji sesuai Berita Acara yang di tanda tangani di atas materai di depan saksi-saksi Camat, Lurah, Tuan Tanah, Babinsa, Anak dan Menantu Penggugat serta Tim dari BPN Bagian Penyelesaian Sengketa pada tanggal 9 Juni 2009.

Kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk bisa menghadirkan Tuan Tanah Penjual Simon Liunesi juga saksi ahli dari Bahan Pertanahan Nasional BPN Kota Kupang. Dan kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti yang kami lampirkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat seperti tersebut diatas, maka Penggugat telah mengajukan **repliknya** tertanggal 13 Mei 2013 sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini, dan atas replik Penggugat tersebut, maka Para Tergugat mengajukan **duplik** tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Dan demi singkatnya putusan ini baik replik maupun duplik para pihak tersebut tidak akan dikutip lagi pada bagian ini, tetapi dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Photocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 972/Liliba tanggal 24-11-1995 dan GS No. 4493/1995 tanggal 24-11-1995 atas nama Pemegang Hak : Johanis Ndaparoka kemudian dibalik-namakan pada IMANUEL SUROSO berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH No. 715 tanggal 12 Juli 1997, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Photocopy sesuai asli Surat Lurah Liliba tanggal 02 Maret 2009 No. Kel.LLB.593/22/2009 Perihal : Panggilan Menghadap, yang ditujukan kepada Imanuel Soeroso dan Sukarto Sutami, diberi tanda bukti **P.2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photocopy sesuai asli Surat No. 570/431/SKP/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 perihal: Undangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang kepada Camat Oebobo, Lurah Liliba, Imanuel Suroso, Simon Liunesi, Daniel Demon, Sukarto Sutami, Johanis Ndaparoka dan Anggota Tim PMP Kota Kupang, diberi tanda bukti **P.3;**
4. Photocopy dari photocopy Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah yang dibuat oleh BPN Kota Kupang tanggal 04 Juni 2009, diberi tanda bukti **P.4;**
5. Photocopy dari photocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Sengketa yang dibuat oleh BPN Kota Kupang tanggal 09 Juni 2009, diberi tanda bukti **P.5;**
6. Photocopy sesuai asli Surat No. 204/13-53.72/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Prihal : Undangan kepada Camat Oebobo, Lurah Liliba, Imanuel Suroso, Simon Liunesi, Daniel Demon, Sukarto Sutami, Johanis Ndaparoka dan Anggota Tim PMP Kota Kupang, diberi tanda bukti **P.6;**
7. Photocopy sesuai asli Surat No. 992/13-53.72/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 Prihal : Undangan Gelar Lanjutan Kasus Pertanahan dengan Objek tanah terletak di Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, ditujukan kepada Camat Oebobo, Lurah Liliba, Imanuel Suroso, Simon Liunesi, Daniel Demon, Sukarto Sutami, Johanis Ndaparoka dan Anggota Tim PMP Kota Kupang, diberi tanda bukti **P.7;**
8. Photocopy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/956/IX/2012/SPKT RESORT KUPANG KOTA tanggal 25 September 2012, dari Pelapor : Imanuel Suroso, diberi tanda bukti **P.8;**
9. Photocopy sesuai asli SPPT PBB tahun 2011 atas nama Imanuel Suroso, diberi tanda bukti **P.9;**
10. Photocopy sesuai asli Surat SPPT PBB tahun 2012 atas nama Imanuel Suroso, diberi tanda bukti **P.10;**
11. Photocopy sesuai asli Surat SPPT PBB tahun 2013 atas nama Imanuel Suroso, diberi tanda bukti **P.11;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua bukti surat Penggugat telah direkati materai cukup sebagaimana perintah peraturan bea materai, sehingga dapat menjadi bukti surat di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil sangkalannya, **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Photocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran tanah tanggal 15 Juli 1991 yang dibuat oleh Simson Liunesi, diberi tanda bukti **TI/II.1**;
2. Photocopy sesuai asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 Juli 1991 antara Simson Liunesi dengan Daniel Demon; diberi tanda bukti **TI/II.2**;
3. Photocopy sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 640/2517/BPN/93 tanggal 6 Juli 1993 oleh Simson Liuneswi kepada Daniel Demon, diberi tanda bukti **TI/II.3**;
4. Photocopy dari photocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 370/Liliba tanggal 2-7-1994 dan GS No. 2134/1994 tanggal 2-7-1994 atas nama Pemegang Hak : Daniel Demon kemudian dibalik-namakan pada ANRRIAS NGONGO berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Endang S. Kartosudiro Wijaya, SH No. 93 tanggal 15 Maret 2001, diberi tanda bukti **TI/II.4**;
5. Photocopy dari photocopy Berita Acara Mediasi tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, antara Daniel Demon dan Sukarto Sutami dengan Kristi Margiani (U/An. Imanuel Suroso), diberi tanda bukti **TI/II.5**;
6. Photocopy dari photocopy Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah yang dibuat oleh BPN Kota Kupang tanggal 04 Juni 2009, diberi tanda bukti **TI/II.6**;
7. Photocopy dari photocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Sengketa yang dibuat oleh BPN Kota Kupang tanggal 09 Juni 2009, diberi tanda bukti **TI/II.7**;
8. Photocopy dari photocopy Surat No. 981/13-53.72/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Prihal : Undangan Gelar Lanjutan Kasus Pertanahan dengan Objek tanah terletak di Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang,



ditujukan kepada Camat Oebobo, Lurah Liliba, Imanuel Suroso, Simon Liunesi, Daniel Demon, Sukarto Sutami, Johanis Ndaparoka dan Anggota Tim PMP Kota Kupang, diberi tanda bukti **TI/II.8**;

9. Photocopy dari photocopy Kwitansi pembayaran tanah tanggal 8-8-1994 yang dibuat oleh Simson Liunesi, diberi tanda bukti **TI/II.9**;
10. Photocopy sesuai asli Surat SPPT PBB tahun 2012 atas nama Daniel Demon, diberi tanda bukti **TI/II.10**;
11. Photocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran tanah tanggal 23 Nopember 2004 yang dibuat oleh Daniel Demon, diberi tanda bukti **TI/II.9**;
12. Photocopy dari photocopy Surat No. 992/13-53.72/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 Prihal : Undangan Gelar Lanjutan Kasus Pertanahan dengan Objek tanah terletak di Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, ditujukan kepada Camat Oebobo, Lurah Liliba, Imanuel Suroso, Simon Liunesi, Daniel Demon, Sukarto Sutami, Johanis Ndaparoka dan Anggota Tim PMP Kota Kupang, diberi tanda bukti **TI/II.12**;
13. Photocopy dari photocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 640/1623/BPN/94 tanggal 4 Juli 1994 oleh Simson Liuneswi kepada Johanis Ndaparoka, diberi tanda bukti **TI/II.13**;

Semua bukti surat Para Tergugat telah direkati materai cukup sebagaimana perintah peraturan bea materai, sehingga dapat menjadi bukti surat di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gagatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi : YOHANIS NDAPAROKA**, Lahir Tahun 1955, Umur 55 Tahun, Tempat Tinggal di Jln. EL TARI II, RT.15/RW.5 Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo Kota Kupang, Agama Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS.
- Bahwa saksi kenal pada Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi tahu tanah sengketa, karena tanah tersebut dahulu Imanuel Suroso membeli dari saksi yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Liliba Kayu Putih. Tanah sengketa itu dengan batas-batas :
 - ⇒ Bagian Timur berbatas dengan jalan;
 - ⇒ Bagian Barat berbatas dengan tanah Daniel Dauan dan tanah orang lain lagi;
 - ⇒ Bagian Utara berbatas dengan Deu Sogara Saikin dan lainnya saksi lupa;
 - ⇒ Bagian Selatan berbatas dengan Nale dan lainnya lupa.
- Bahwa yang dijual itu seluas 280 meter;
- Bahwa setahu saksi tanah itu sudah bersertipikat dan batasnya ada termuat dalam sertipikat;
- Bahwa sengketa ini pernah dimediasi oleh pertanahan sebanyak 3 kali pertemuan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi ini, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat tidak member tanggapannya;

2. **Saksi : WIMPY TANAH MANI**, Tempat Lahir di Sabu, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tukang Bangunan;
- Bahwa kenal Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga; Saksi menyatakan sebelum tinggal dekat tanah sengketa dirinya tinggal di Kuanino, dan Baru pindah ke Liliba dekat tanah sengketa tahun 2001;
 - Bahwa tanah sengketa itu terletak di Liliba tanah itu di depan tanah saksi tanah sengketa itu di depan disebelah jalan; Setahu saksi tanah ituadalah milik Imanuel Suroso;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah sengketa itu;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
Sebelah Timur berbatas dengan tanah SAROSO;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah ADE MONGSO;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tidak tahu;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah tidak tahu.



- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu milik Imanuel Suroso; Saksi tahu batas-batasnya karena tanah sengketa itu pernah mau dijualkan pada saksi tetapi karena tidak ada surat tanahnya maka saksi tidak jadi beli;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ada bangunan permanent tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa saksi tahu ada Daniel Demon menjual tanah sengketa kepada Sukarto tahun 2005. Karena tanah sengketa pernah juga oleh Daniel Demon mau dijualkan kepada saksi sebanyak Rp. 2.500.000,- tetapi tanah itu tidak ada surat sehingga saksi tidak beli;
- Bahwa disebelah tanah sengketa ada bangunan yang dibangun 3 (tiga) tahun lalu dan rumah itu belum ditempati;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan itu benar, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa **Para Tergugat** juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi : KAROLINA FALLO**, Tempat Lahir di Kefamenanu, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, Agama Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Saksi Penggugat tidak kenal, tetapi hanya kenal dengan para Tergugat karena Pak Demus yang beli tanah pada Bapak Saksi bernama Simon Liunesi di Liliba tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Bapak saksi yang jual tanah di Liliba kepada Pak Daniel Demun dengan harga tanah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada Kwitansi dengan Bapak punya nama : Simon Liunesi dan untuk batas-batas tanah saksi tidak tahu, luas tanah yang dijual setahu saksi 1000 meter dan ada tercantum di Kwitansi penjualan;
 - Bahwa benar tanah itu ada masalah antara Daniel Demun dan Sukarto sama Bapak Suroso, dan sudah pernah dimediasi Pertanahan dan dibuat surat secara tertulis, Saksi dan juga Pak Suroso ada tanda tangan; Setahu saksi dalam mediasi itu Pak Suroso menyatakan bahwa



tanahnya ada Gadaikan Sertifikat di BRI dan bila sampai lunas nanti baru Pak Suroso berikan kepada Pak Demun untuk pembagian sertifikat di Pertanahan;

Atas keterangan saksi, Para Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat tidak menaggapinya;

2. **Saksi : SIMON LIUNESI**, Tempat lahir di Liliba. Umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Liliba RT.11/ RW.05 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, Agama Protestan, Pekerjaan Tani;

- Bahwa saksi kenal denga Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada mulanya tanah sengketa adalah tanah saksi sendiri yang luasnya 100 meter persegi, tanah itu dijual kepada Danile Demon waktu itu tidak ada pakai surat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa itu ?
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas tanah dengan tanah saksi dan tanah ANI
 - ⇒ Sebelah Timur berbatas tanah saksi;
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah saksi;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Bahwa tanah yang saksi juga itu tidak ada berbatas dengan tanah Yohanis daparoka; Saksi menyatakan bahwa tidak ada pelepasan hak tanah dari saksi kepada Daparoka.
- (Ditunjukkan bukti **TI/II.9**) Saksi menyatakan : Bahwa kwitansi senilai Rp. 80.000,- untuk pembayaran tanah atas nama Daparoka benar yang membuat adalah saksi Simon Liunesi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang pernah dijualnya sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa waktu saksi jual tanah pada Daniel Demon ada tunjuk batas-batasnya, dan tidak ada pengukuran dari pertanahan;

Atas keterangan saksi, Para Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat menyatakan tidak tahu;



3. **Saksi : NIKODEMUS KALE, S.sos**, Tempat lahir di Kupang, Umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal RT.29/RW.08 Kel. Oetete, Kec. Oebobo Kota Kupang, Agama Protestan, Pekerjaan PNS;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal Penggugat dan Para Tergugat saat mau mediasi di Pertanahan.
- Bahwa benar saksi tahu Simon Liunesi ada jual tanah sama pak Daniel Demun.
- Bahwa setahu saksi tanah itu sudah bersertipikat; dan saksi pernah ikut Pertanahan mengukur tanah itu dan dari hasil pengukuran ternyata tanah yg dibeli Sukarto Masuk ke tanah Suroso.
- Bahwa dalam mediasi dipertanahan Suroso diwakili Ibu 1 orang dan dihadiri pula oleh Sukarto dan Daniel Demun sendiri, tetapi mediasi gagal.

Atas keterangan saksi Penggugat dan Para Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, ukuran dan batas tanah sengketa agar tidak terjadi kekeliruan objek sengketa, baik yang termuat dalam gugatan maupun jawaban, maka Majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 12 Juli 2013, dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Gambar situasi tanah sengketa; Pada intinya dalam Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan fakta bahwa :

1. Tanah **Penggugat** dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 972/Liliba tanggal 24-11-1995 dan GS No. 4493/1995 tanggal 24-11-1995 atas nama Pemegang Hak : Johanis Ndaparoka kemudian dibalik-namakan pada IMANUEL SUROSO berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH No. 715 tanggal 12 Juli 1997 (bukti **P.1**) adalah **berbatasan langsung** dengan tanah **Tergugat II** dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 370/Liliba tanggal 2-7-1994 dan GS No. 2134/1994 tanggal 2-7-1994 atas nama Pemegang Hak : Daniel Demon kemudian dibalik-namakan pada ANDRIAS NGONGO berdasarkan Akta Jual Beli PPAT



Endang S. Kartosudiro Wijaya, SH No. 93 tanggal 15 Maret 2001(bukti **TI/II.4**);

2. Tanah sengketa luas 9,7M x 27,10M yang dikuasai **Tergugat I** ternyata terletak didalam persil tanah yg menjadi objek Sertipikat Hak Milik Nomor : 972/Liliba tanggal 24-11-1995 dan GS No. 4493/1995 tanggal 24-11-1995 atas nama Pemegang Hak : Johanis Ndaparoka kemudian dibalik-namakan pada IMANUEL SUROSO berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH No. 715 tanggal 12 Juli 1997 (bukti **P.1**)

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, lalu mereka menyampaikan Kesimpulannya masing-masing; Penggugat disampaikan pada tanggal 22 Juli 2013 dan Para Tergugat disampaikan pada tanggal 29 Juli 2013, dan akhirnya mereka mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikutip dimuka putusan ini;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang berbunyi : "Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala aktivitas/kegiatan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara".

Bahwa yang dimaksud dengan Tuntutan Provisi (**Provisionele eis**) atau *tuntutan sementara*, yaitu suatu tuntutan dari salah satu pihak yang berperkara agar Hakim mengambil tindakan sementara (*voorlopige voorziening*), sebelum dijatuhkan putusan akhir, atas suatu perselisihan yang timbul sewaktu proses berjalan, yang sifatnya sangat mendesak dan memerlukan penanganan segera (*spoedig procedure*) untuk mengantisipasi timbulnya insiden, dan tuntutan provisi menyangkut hal yang tidak merupakan pokok perkara tetapi berhubungan dengan



pokok perkara (Pasal 191 RBg jo. N.W.O. BRv art 51 dsb Rv art 53 jo. Pasal 48 Rv).

Bahwa apabila dilihat tuntutan provisi Penggugat tidak ada menyebut rincian aktivitas/kegiatan apa yang dilakukan oleh Tertgugat I yang sifatnya sangat mendesak dan memerlukan penanganan segera (*spoedig procedure*) untuk mengantisipasi timbulnya insiden pada saat proses persidangan berlangsung yang tidak menyangkut pokok perkara. Seharusnya, berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 1965 dan No. 16 Tahun 1969, Penggugat mengajukan bukti-bukti awal agar hakim mendapat gambaran sebelum menjatuhkan putusan provisi, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat. Bahwa disamping itu, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, ternyata tidak terdapat tanda-tanda kegiatan Tergugat I ditanah sengketa yang memerlukan tindakan segera dan mendesak untuk dicegah dan diputuskan, sehingga tuntutan provisi Penggugat harus dipandang tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam Jawabannya telah membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal **1865 BW** yang mengatakan bahwa ; Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Bahwa dari bunyi pasal ini tersimpul asas bahwa “siapa yang mendalilkan sesuatu maka dialah yang harus membuktikannya”, maka menurut Majelis Hakim, karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak, maka beban pembuktian dalam sengketa ini diwajibkan pada Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : “Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 972, Gambar Situasi No. 4493/1995, tanggal 24-11-1995 seluas 1.605 m2, yang dibeli pada tahun 1997 dari Johanis Ndaparoka berdasarkan Akta Jual Beli No.715/VIII/AKTE/97, tanggal 12-07-1997 yang dibuat dihadapan Notaris/



PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kupang Tengah), Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah S. Sangkono, Tanah M. Saikin, Tanah J. U. Sogara
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukarto Sutami/Tergugat I (Dahulu dengan tanah D. Demon)
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah G. Nalle, Tanah J. Wawo.

Bahwa suatu sertifikat hak atas tanah adalah merupakan suatu akta otentik, dikatakan akta otentik karena sertifikat hak atas tanah dibuat oleh atau di hadapan pejabat dengan menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sertifikat sebagai akta otentik mempunyai nilai sebagai bukti hak atas tanah yang kuat. Artinya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh lawan bahwa sertifikat itu tidak benar, sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi yang mengatakan :

Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar. (Putusan Mahkamah Agung tgl. 2 Nopember 1976 **No. 327 K/Sip/1976**).

Bahwa terhadap petitum ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 972/Liliba tanggal 24-11-1995 dan GS No. 4493/1995 tanggal 24-11-1995 atas nama Pemegang Hak pertama : Johanis Ndaparoka kemudian dibalik-namakan pada IMANUEL SUROSO berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH No. 715 tanggal 12 Juli 1997, diberi tanda bukti **P.1**; Bahwa secara yuridis, yang dipandang sebagai pemilik hak atas persil tanah yang termuat dalam suatu sertifikat adalah orang yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam sertifikat itu. Bahwa bila dicermati bukti P.1 ini, ternyata Pemegang Hak pertama adalah : Johanis Ndaparoka kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH No. 715 tanggal 12 Juli 1997 dilakukan balik-nama pada IMANUEL SUROSO, sehingga yang harus dipandang sebagai pemegang hak



kedua adalah Imanuel Suroso dan secara yuridis Imanuel Surosolah yang harus dipandang sebagai pemilik atas persil tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 972/Liliba tanggal 24-11-1995 dan GS No. 4493/1995; yaitu Penggugat dalam perkara aquo;

Bahwa terhadap keberadaan dan kebenaran adanya sertipikat Hak Milik No. 972 berikut Gambar Situasi No. 4493/1995 (bukti P.1) diatas tidaklah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya. Demikian juga ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat keberadaan persil tanah pada sertipikat Hak Milik No. 972 dengan Gambar Situasi No. 4493/1995 adalah nyata, oleh karena itu tak ada keraguan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas persil tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 972 dengan Gambar Situasi No. 4493/1995, sehingga petitum ini harus dipandang terbukti dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutuskan "Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bagian Selatan seluas 280 m² (10m x 28m) yang merupakan bagian SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995, tanggal 14-11-1995 seluas 1.605 m² atas nama Imanuel Suroso/Penggugat yang dikuasai/diduduki oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Imanuel Suroso/Penggugat
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukarto Sutami/Tergugat I
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Imanuel Suroso/Penggugat

Adalah sah milik Penggugat.

Bahwa terhadap petitum ini telah dibantah oleh Para Tergugat dalam posita jawaban angka 1 dan 2 dengan mengatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat II memperoleh tanah sengketa dari membeli pada Simon Liunesi berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 640/2517/BPN/93 tanggal 6 Juli 1993 seluas ± 1000 M², dengan batas-batas waktu itu Utara : Dengan tanah Simon Liunesi sekarang An. Imanuel Suroso, Selatan : Dengan rencana jalan, Timur : Dengan tanah Simon Liunesi sekarang An. Imanuel Suroso dan Barat : Dengan Ambi, STh / Simon Liunesi sekarang Y. Wawo. Kemudian sebagian



itu menjadi obyek sengketa adalah seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ dijual oleh Daniel Demon (Tergugat II) kepada Sukarto Sutami (Tergugat I) dengan kwitansi Jual Beli tertanggal 23 Nopember 2004 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2007 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Dengan tanah Imanuel Suroso Dulu Simon Liunesi, Selatan : Dengan jalan, Timur : Dengan tanah Anderias Ngongo/dahulu Daniel Demon dan Barat : Dengan tanah Imanuel Suroso Dulu Simon Liunesi. Bahwa dari dalil posita jawaban Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat hendak menyatakan bahwa "Tanah Sengketa" adalah merupakan bagian dari tanah 1000M2 yang dibeli Tergugat II dari Simon Liunesi. Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 370/Liliba tanggal 2-7-1994 dengan GS No. 2134/1994 tanggal 2-7-1994 atas nama Pemegang Hak : Daniel Demon kemudian dibalik-namakan pada ANDRIAS NGONGO berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Endang S. Kartosudiro Wijaya, SH No. 93 tanggal 15 Maret 2001, diberi tanda bukti **TI/II.4**;

Bahwa berdasarkan pada petitum gugatan Penggugat dan posita jawaban Para Tergugat diatas, dihubungkan pula dengan Bunyi Kesimpulan Berita Acara Mediasi (bukti **TI/II.5**) yang mengatakan : "Tanah yang disengketakan oleh para pihak masing-masing telah mempunyai produk Sertipikat HM No. 972/Kel. Liliba atas nama Imanuel Suroso dan Sertipikat HM No. 370/Kel. Liliba atas nama Daniel Demon, maka dapat disimpulkan bahwa yang merupakan pokok sengketa dalam perkara ini adalah : Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995 milik Penggugat, sedangkan Para Tergugat mengatakan bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari SHM Nomor : 370/Liliba dengan GS No. 2134/1994 dengan pemegang hak pertama adalah Tergugat II.

Bahwa dengan menyangdingkan persil tanah objek SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995 milik Penggugat (tahun 1995) dengan persil tanah objek SHM Nomor : 370/Liliba dengan GS No. 2134/1994 pemegang hak pertama Daniel Demon/Tergugat II (tahun 1994), dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata kedua persil tanah objek kedua SHM dan GS masing-masing itu adalah merupakan dua persil tanah yang berbatasan langsung. Dimana Persil



tanah GS No. 4493/1995 milik Penggugat (1995) pada sebelah selatannya telah menunjuk batas dengan tanah Daniel Demon pada SHM Nomor : 370/Liliba dengan GS No. 2134/1994, sehingga apabila kedua gambar situasi (GS) pada kedua sertifikat itu direkatkan akan nyata posisinya berbatasan langsung (sangkup sempadan). Bahwa yang menjadi masalah adalah tanah sengketa berada dalam persil tanah yang mana ?, apakah masuk persil tanah objek SHM Nomor : 370/Liliba dengan GS No. 2134/1994 dengan pemegang hak pertama Daniel Demon atau masuk pada persil tanah objek SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995 milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 yang dihadiri dan disetujui faktanya oleh para pihak dengan disaksikan oleh Lurah Liliba, kenyataannya bahwa **tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I ternyata masuk pada persil tanah objek SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995 milik Penggugat** (lihat gambar PS), bukan/tidak masuk pada persil tanah objek SHM Nomor : 370/Liliba dengan GS No. 2134/1994 dengan pemegang hak pertama Daniel Demon;

Bahwa berdasar pada fakta diatas bahwa kenyataannya tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I ternyata masuk pada persil tanah objek SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995 atas nama pemegang hak Imanuel Suroso (Penggugat), sedangkan kenyataannya Penggugat belum pernah melakukan pemecahan persil tanah objek SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995, sebagaimana disebut juga dalam Bunyi Kesimpulan Berita Acara Mediasi Kantor Pertanahan Kota Kupang (bukti **TI/II.5**) yang mengatakan bahwa "Sertipikat atas nama Imanuel Suroso (Penggugat) masih dalam jaminan Bank dengan demikian maka proses balik nama belum dapat dilaksanakan", Kesimpulan ini bermakna bahwa pensertipikatan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I tidaklah dapat diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang secara tersendiri atau berdiri sendiri tanpa pemecahan/balik nama dari sertifikat induk yang dipegang oleh Imanuel Suroso (Penggugat);

Bahwa berdasarkan pada fakta itu Majelis Hakim tak ada keraguan untuk menyatakan bahwa secara Yuridis tanah sengketa adalah merupakan bagian dari persil tanah objek SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995 atas nama



Pemegang Hak : Imanuel Suroso; dan adalah Hak milik yang sah dari Penggugat, sehingga petitum ini patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 4 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutus “Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai/menduduki tanah sengketa milik Penggugat dengan cara membangun pagar dan bangunan rumah secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa atas tuntutan itu, Tergugat I telah mendalilkan bahwa obyek sengketa seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ yang dikuasainya diperoleh dari membeli pada Daniel Demon (Tergugat II) dengan kwitansi Jual Beli tertanggal 23 Nopember 2004 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2007;

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan terdahulu bahwa secara Yuridis tanah sengketa adalah merupakan bagian dari persil tanah objek SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995 atas nama Pemegang Hak : Imanuel Suroso; dan adalah merupakan Hak milik yang sah dari Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan pelepasan hak (pemecahan sertifikat) atas tanah itu, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat II telah menjual tanah yang bukan miliknya (tanah sengketa) kepada Tergugat I tetapi Tergugat II telah menjual tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari persil tanah objek SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995 atas nama Pemegang Hak : Imanuel Suroso (Penggugat);

Bahwa perbuatan Tergugat II menjual tanah milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak dan kepentingan Penggugat sehingga perbuatan itu harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. Demikian juga perbuatan Tergugat I yang membeli tanah sengketa dari Tergugat II tanpa terlebih dahulu meneliti dan memeriksa status hak atas tanah yang akan dibelinya pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, tidaklah dapat dipandang sebagai pembeli yang beritikad baik, apalagi sampai mendirikan bangunan diatas tanah sengketa yang tidak jelas status hak atas tanah itu, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan itu, maka petitum Penggugat tentang hal ini patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dalam petitum 5 Penggugat menuntut agar Majelis hakim memutuskan : “Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk segera membongkar segala bangunan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik sebagai pemilik sah, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian”.

Bahwa oleh karena dalam pertimbangan terdahulu telah diputuskan bahwa tanah sengketa seluas 280 m² (10m x 28m) yang dikuasai Tergugat I, adalah merupakan bagian persil tanah objek SHM No, 972, Gambar Situasi No. 4493/1995, tanggal 14–11–1995 seluas 1.605 m² atas nama Pemegang Hak Imanuel Suroso/Penggugat dan merupakan Hak milik yang sah dari Penggugat; Dan telah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat II menjual tanah sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat dan perbuatan Tergugat I membeli tanah sengketa dari Tergugat II tanpa terlebih dahulu memeriksa status hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang serta telah mendirikan bangunan diatasnya adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaads); maka sangat beralasan hukum petitum pengosongan yang dituntut oleh Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 6 Penggugat menuntut agar Majelis hakim memutuskan “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.

Bahwa perlu diketahui bahwa mengenai dwangsom diatur dalam Pasal 1267 BW, dalam pasal itu disyaratkan bahwa dwangsom hanya dapat dijatuhkan atas Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi (dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga); Ini berarti dwangsom hanya dapat dikenakan atas dasar wanprestasi sebagaimana kehendak pasal 225 HIR dan RV pasal 606 huruf a. Bahwa dalam perkara aquo, dasar gugatan bukanlah wanprestasi tetapi adalah perbuatan



melawan hukum, oleh karena itu tuntutan atas dwangsom menjadi tidak relevan untuk diajukan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum 7 Penggugat menuntut agar Majelis hakim memutus “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang”.

Bahwa Pengadilan tidak pernah meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa, karena Penggugat tidak mengajukan permohonan secara khusus (walau telah dimuat dalam gugatan) dengan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum berikutnya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutuskan “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat”.

Bahwa hendaknya Penggugat dalam menuntut uit voerbaar bij voorraad memperhatikan ketentuan Pasal 191 RBg, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 6 Tahun 1975, SEMA No. 3 Tahun 1978, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan terakhir SEMA No. 4 Tahun 2001 serta Pasal 191 RBg jo. Pasal 332 Rv agar tidak asal-asalan dalam mengajukan tuntutan.

Bahwa untuk dapat diputusan Putusan **Uit Voerbaar bij Voorraad** tidaklah cukup hanya didasarkan pada adanya bukti akta authentic belaka (pasal 191 RBg jo. Pasal 332 Rv), tetapi harus pula dipenuhi syarat bahwa telah ada putusan provisi yang mendahuluinya, telah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus menyetorkan uang jaminan pada Panitera Pengadilan dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan itu, kiranya tuntutan uit voerbaar bij voorraad Penggugat belumlah memenuhi persyaratan, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum terakhir Penggugat menuntut agar Majelis hakim memutus “Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa tuntutan ini sangat beralasan, karena petitum pokok dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, yang berarti Para Tergugat adalah pihak yang kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan serta yurisprudensi tetap;

Mengadili :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan persil tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 972/Liliba tanggal 24-11-1995 atas nama Pemegang Hak Imanuel Suroso, sebagaimana Gambar Situasi No. 4493/1995, tanggal 24-11-1995 seluas 1.605 m², terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo (dahulu kecamatan Kupang Tengah), Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah S. Sangkono, Tanah M. Saikin, Tanah J. U. Sogara; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah D. Demon; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah G. Nalle, Tanah J. Wawo; Adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik yang sah dari
Penggugat;

3. Menyatakan tanah sengketa
seluas 280 m² (10m x 28m) yang
dikuasai Tergugat I, dengan
batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Imanuel Suroso/Penggugat,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sabaat,
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Imanuel Suroso/Penggugat,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Daniel Demon;

adalah merupakan bagian persil tanah objek SHM No, 972, Gambar
Situasi No. 4493/1995, tanggal 14-11-1995 seluas 1.605 m² atas nama
Pemegang Hak Imanuel Suroso/Penggugat dan merupakan Hak milik
yang sah dari Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat
II menjual tanah sengketa milik
Penggugat kepada Tergugat I
tanpa persetujuan dari Penggugat
dan perbuatan Tergugat I
membeli tanah sengketa dari
Tergugat II tanpa terlebih dahulu
memeriksa status hak atas tanah
pada Kantor Pertanahan Kota
Kupang serta mendirikan
bangunan di atasnya adalah
merupakan perbuatan melawan
hukum (Onrechtmatigedaads);
5. Memerintahkan Tergugat I dan
setiap orang yang memperoleh
hak dari Tergugat I untuk segera
menyerahkan tanah sengketa
kepada Penggugat dalam



keadaan kosong dan baik dengan tanpa syarat atau beban apapun diatasnya, jika perlu dengan bantuan alat negara;

6. Menuhukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.541.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 oleh **A. Lakoni Harnie, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh **Khairulludin, SH, MH** dan **Agus Komarudin, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **Soleman Silla** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim Ketua Sidang :

A. Lakoni Harnie, SH, MH.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

Khairulludin, SH, MH

Agus Komarudin, SH.

Panitera Pengganti :



Soleman Silla.

Rincian biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Pemanggilan : Rp. 450.000,-
- Periksa Setempat : Rp. 2.000.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 2.541.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).